



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan terakhir SPd. bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rezky Irawan Pauwah, laki-laki umur 15 tahun dan Putri Randinang Pauwah, perempuan umur 13 tahun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SMR.SK/PdWIII/2016 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2016 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H. dan Nurjiah Syukur, S.H. keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 RT.01/RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon ;

Setelah mempelajari bukti-bukti di persidangan ;

Hal 1 dari 9 hal/ Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 37/Pdt.P/2016/PA.Ab, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah kedua dari almarhum Dahlan Pauwah yang menikah di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 336/07/XI/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
2. Bahwa almarhum Dahlan Pauwah bin Abd. Rajak Pauwah sebagai suami sekaligus ayah kandung Rezky Irawan Pauwah dan Putri Randinang Pauwah yang telah meninggal dunia di Man-Gega Kabupaten Sula pada tanggal 20 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8205-KM-05112015-001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 20 Januari 2016 ;
3. Bahwa almarhum Dahlan Pauwah suami dari Pemohon dan ayah dari Rezky Irawan Pauwah dan Putri Randinang Pauwah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Guru pada SMA Negeri 1 Sula Besy Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara ;
4. Bahwa Pemohon sengaja mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Ambon dengan maksud agar Pemohon dapat mengurus Taspen milik almarhum, sehingga dapat dipergunakan untuk biaya hidup kedua anak tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

Primer

Hal 2 dari 9 hal/ Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Dahlan Pauwah,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang di dampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon Nomor 336/07/XI/2011, tanggal 7 November 2011 (bukti P1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 9205-KM-05112015-0001 tanggal 20 Januari 2016 (bukti P2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Camat Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 8205021801160003 tanggal 18 Januari 2016 (bukti P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Rezki Irawan Pauwah dari Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8204-LT-18012016-0016 tanggal 19 Januari 2016 (bukti P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Putri Randinang Pauwah dari Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8205-LT-18012016-0017 tanggal 18 Januari 2016 (bukti PS);

Menimbang, bahwa sefain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Halimah Buamona binti Abdurrahman Buamona, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mangon

Hal 3 dari 9 ha/ Penetapan No37/Pd...P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.006/RW.003, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
berikut.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik sepupu saksi ;Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari almarhum Dahlan Pauwah ;Bahwa Dahlan Pauwah meninggal dunia di Man-Gega Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Bahwa almarhum Dahlan Pauwah meninggalkan pula dua orang anak dari istri pertamanya yaitu Rezky Irawan Pauwah dan Putri Randinang Pauwah;

Bahwa kedua orang tua almarhum Dahlan Pauwah telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

- Bahwa almarhum Dahlan Pauwah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap dalam beragama Islam ;

Bahwa yang menyebabkan almarhum Dahlan Pauwah meninggal dunia adalah karena sakit ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen milik almarhum Dahlan Pauwah ;

2. Rustina Buamona binti Fadil Buamona, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mangon RT.006/RW.003, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak sepupu saksi ;Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari almarhum Dahlan Pauwah ;Bahwa Dahlan Pauwah meninggal dunia di Man-Gega Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Bahwa almarhum Dahlan Pauwah meninggalkan pula dua orang anak dari istri pertamanya yaitu Rezky Irawan Pauwah dan Putri Randinang Pauwah;

Bahwa kedua orang tua almarhum Dahlan Pauwah telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Hal 4 dari 9 hal/. Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Dahlan Pauwah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap dalam beragama Islam.

Bahwa yang menyebabkan almarhum Dahlan Pauwah meninggal dunia

adalah karena sakit ;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen milik almarhum Dahlan Pauwah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Dahlan Pauwah yang telah meninggal dunia di Man-Gega Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 20 Oktober 2015

Menimbang, bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkar di muka ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang memenuhi syarat formil dan matril bukti surat karena dibuat dan

Hal 5 dari 9 hal/. Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga bukti tersebut mempunyai
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka terbukti secara hukum antara Pemohon dengan almarhum Dahlan Pauwah adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan matril bukti surat karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka terbukti Dahlan Pauwah telah meninggal dunia di Man-Gega, Kecamatan Sana,a pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut ditemukan bukti yakni Pemohon dengan almarhum Dahlan Pauwah serta kedua anak Rezky Irawan Pauwah dan Putri Randinang Pauwah satu keluarga yaitu sebagai istri almarhum dan anak almarhum Dahlan Pauwah dari istri pertamanya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Kelahiran Rezky Irawan Pauwah dan Putri Rancinang Pauwah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal 6 dari 9 hal. Penetspen No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut ditemukan bukti yakni almarhum Dahlan Pauwah meninggalkan dua orang anak kandung dari pernikahannya dengan istri pertama almarhum Dahlan Pauwah sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan cukup meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Dahlan Pauwah telah meninggal dunia di Man-Gega pada tanggal 20 Oktober 2015 ;
2. Bahwa almarhum Dahlan Pauwah meninggal dikarenakan sakit ;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai almarhum Dahlan Pauwah meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dahlan Pauwah tidak pernah bercerai dengan Pemohon ;
5. Bahwa perkawinan antara almarhum Dahlan Pauwah dengan Pemohon Nurain Buamona binti Abdurrahim Buamona tidak dikaruniai anak ;
6. Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum Dahlan Pauwah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Dahlan Pauwah meninggal;
7. Bahwa almarhum Dahlan Pauwah selain meninggalkan istri yakni Pemohon, meninggalkan pula dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan istri pertama almarhum Dahlan Pauwah ;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menetapkan secara hukum bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Dahlan Pauwah yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus hak-hak ahli waris almarhum Dahlan Pauwah berupa Taspen pada Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada bukti-bukti tersebut di atas yakni bukti surat dan bukti saksi, maka telah ditemukanlah fakta bahwa pewaris

Hal 1 dari 9 hal/ Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oahlan Pauwah telah meninggal dunia di Man-Gega pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon sebagai Istri (Nurain Buamona binti Abdurrahim Buamona) dan 2 orang anak kandung (Rezky Irawan Pauwah dan Putri Randinang Pauwah) , maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Oahlan Pauwah adalah Pemohon dan kedua anak almarhum Oahlan Pauwah sebagaimana tersebut di muka ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Oahlan Pauwah telah meninggal dunia di Man-Gega pada tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai Pewaris
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Oahlan Pauwah, sebagai berikut
 - a. Nurain Buamona binti Abdurrahim Buamona (istri) ;
 - b. Rezky Irawan Pauwah bin Oahlan Pauwah, umur 15 tahun (anak); dan
 - c. Putri Randinang Pauwah binti Oahlan Pauwah, umur 13 tahun (anak);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Oemikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ozulhijjah 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Ors. Oasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Alimin A.Sanggo, S.H. dan Ora. Hj.Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Hal 8 dari 9 hal/ Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Elma Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penelitian serta di dampingi kuasa hukumnya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad



Ketua Majelis

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Elma Latuconsina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 90.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)-

Hal 9 dari 9 hal/ Penetapan No.37/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)